

MENYOAL AGAMA PARA NABI DAN RASUL TERDAHULU ANTARA AGAMA ISLAM DAN AGAMA TAUHID

Wahyu Ichsan

Reusam Institute,

Email: wahyu21.wi@gmail.com

Abstract

Islam consists of faith and Sharia, so that Din there's have faith and Sharia (Islamic), that is Islam, but if only faith just the same as the teachings of the Prophets before, so that the teaching them insufficient to refered the Islamic Shariah (Islam). Islam is a religion (ad-dîn) has been revealed by Allah swt. to Prophet Muhammad saw. To organize the relationship of man with Allah, by himself and with his fellow. To Religious expression (ad-dîn) has been revealed by Allah swt., all could be accept it, like same is the case with human contact to arrange with Allah, with himself and with his fellow, we have been happy and could be accept it, because it's described the scope of Islam completely. But Religious expression (ad-dîn) has been revealed by Allah swt. to Prophet Muhammad saw., which means that Islam is a religion that was revealed to Prophet Muhammad saw. alone, and not the religion that has been revealed to the Prophets before, perhaps this is what the expressions indeed require an explanation. For to that this article was given to explain it.

Keywords: Shariah, Religion, Faith, Tawheed

مستخلص

الإسلام يتكون من عنصرين، هما العقيدة والشريعة. فالدين المتكون من العقيدة والشريعة (الإسلامية) هو الإسلام. أما ما يتكون من العقيدة فحسب دون الشريعة من الأديان السابوية- كأديان الأنبياء السابقة، فلا تسمى بالإسلام لعدم الشريعة ولكونها مخالفة عن الإسلام. فالإسلام هو الدين الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لتنظيم علاقة الإنسان بربه وبنفسه وبغيره من المخلوقات. فقوله إن الإسلام هو «الدين الذي أنزله الله»، قد قبلناه كما قبلنا قوله « لتنظيم علاقة الإنسان بربه وبنفسه وبغيره من المخلوقات» لكونها يعبران مجال الإسلام بشكل كامل متكامل. أما قوله « الدين الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم» فحسب دون غيره من الأنبياء قبله، فهذا الذي يحتاج إلى الشرح وسوف يكون محورنا في هذا المقال.

كلمات مفتاحية: شريعة, دين, عقيدة, توحيد.

A. Pendahuluan

Pembaca pastinya tak asing lagi dengan sebuah agama yang bernama Islam, jika ditanya beberapa orang apa itu Islam, maka beragam jawaban terlontar. Ada yang menjawab Islam adalah agama keselamatan, ketundukan dan kepatuhan; ada juga jawaban, bahwa Islam adalah agama para Nabi dan Rasul as., yakni agama yang mampu membimbing kepada keselamatan; atau ada pula berceloteh pokoknya Islam adalah agama hebat, agama top, agama paling benar dan paling mulia; bahkan ada pula yang menjawab Islam adalah akronim dari Isya', Subuh, Lohor, Ashar, dan Maghrib.

Lalu manakah di antara jawaban di atas yang tepat? Sebelum pertanyaan tersebut dijawab, tentunya perlu di perhatikan bahwa definisi adalah gambaran sejati sebuah realitas. Definisi itu sendiri mesti menyeluruh meliputi semua aspek yang dideskripsikan, dan memproteksi sifat-sifat di luar substansi yang dibahas.

Karena itu berbagai jawaban sebelumnya, sebenarnya tidak masuk kriteria definisi yang tepat, dikarenakan ketidak menyeluruhnya deskripsi dan ketidak selektifnya dalam mencegah bahasan yang tidak ada korelasinya dengan realitas Islam itu sendiri. Lalu sebetulnya apa itu Islam?

Jawabannya, Islam adalah:
Agama (ad-dîn) yang diturunkan oleh Allah swt. kepada Nabi Muhammad saw. untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan dirinya sendiri dan dengan

*sesamanya.*¹

Definisi ini mengandung tiga hal penting:

Pertama, Islam sebagai “agama yang diturunkan Allah” bermakna, semua agama yang bukan berasal dari Allah, tentu bukanlah agama Islam. Seperti ajaran agama buatan manusia, semisal Hindu, Budha, Konghucu, Sintoisme dll. Jadi Islam adalah agama yang diturunkan hanya oleh Allah swt.

Kedua, Islam diturunkan “kepada Nabi Muhammad saw.” artinya, segala agama yang disampaikan kepada selain Nabi Muhammad saw. bukanlah agama Islam. Baik yang diturunkan kepada Nabi Isa as., Musa as., atau Nabi dan Rasul yang lain, semuanya bukanlah agama Islam, termasuk agama Kristen, Yahudi dan lain-lain. Jadi, Islam itu merupakan agama yang diturunkan hanya kepada Nabi Muhammad saw., bukan kepada yang lain.

Ketiga, yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan dirinya sendiri dan dengan sesamanya, merupakan deskripsi komprehensif tentang ajaran Islam, yang meliputi seluruh aspek; mulai dari urusan dunia sampai akhirat; baik yang menyangkut dosa, pahala, surga, neraka; maupun akidah, ibadah, ekonomi, sosial, politik, budaya, pendidikan dan sebagainya.

Semua ini dijelaskan oleh nas Alquran sebagai berikut:

1 digagas dua pemikir besar: Samih Athif az-Zain, *al-Islām wa Aidiyūlūjiyyah al-Insān*, 1982, h. 66.; dan Taqiyuddin an-Nabhani, *Nizhām al-Islām*, 2001, h. 69.

Allah swt. berfirman:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ.

Artinya: Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam. Ali Imrān: 19.

Ayat ini menjelaskan Islam sebagai agama samawi yang diturunkan Allah kepada manusia. Namun ketika Allah menjelaskan sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam, berarti agama lain, yang pernah diturunkan Allah tidak lagi diakui setelah diturunkannya Islam. Makna ini diperkuat firman Allah swt:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا.

Artinya: Hari ini telah Aku sempurnakan untuk kamu agama kamu, dan telah Aku cukupkan untuk kamu nikmat-Ku, serta Aku ridhai Islam sebagai agama kamu. Q.S. Al-Māidah: 3.

Ayat ini menyatakan hanya Islam satu-satunya agama yang diridhai Allah swt., sementara yang lain tidak. Ini bisa dimengerti dari *mafhūm mukhālafah* (pengertian terbalik) lafal: *Aku ridai*, yang merupakan kata kerja sifat: *Aku ridai Islam sebagai agama kamu*, yang bermakna: *Aku tidak meridai selain Islam sebagai agama kamu*. Pengertian ini diperkuat oleh nas berikut:

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي
الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

Artinya: Siapa saja yang mencari selain Islam sebagai agama, sekali-

kali tidak akan diterima (agama itu) darinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. QS. Ali 'Imrān: 85.

Ayat tersebut dengan jelas menyebutkan kata: Islam sebagai *dīn* (agama), sedangkan kata yang sama: Islam tidak pernah digunakan sekali pun oleh Alquran untuk menyebut nama agama nabi-nabi sebelumnya. Meskipun disebutkan juga dengan ungkapan yang tidak jelas. Contoh:

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالتَّيِّبِينَ مِنْ
بَعْدِهِ.

Artinya: Sesungguhnya Kami telah mewahyukan kepadamu (Muhammad) sama seperti yang telah Kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. QS. an-Nisā: 163.

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا.

Artinya: Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad) untuk mengikuti 'millah' Ibrahim yang lurus. QS. an-Nahl: 123.

Surat an- Nisā' ayat 163 tersebut adalah ayat yang bermakna umum, ungkapan: *Kami telah mewahyukan*, bisa meliputi akidah (tauhid) dan syariah (sistem); bisa pula meliputi salah satu ataupun keduanya sekaligus. Demikian pula ungkapan: *mengikuti millah Ibrahim* (an-Nahl: 123), bermakna umum, yang bisa meliputi dua hal, yaitu akidah dan syariah. Namun jika kedua-duanya yang dimaksudkan, yakni akidah dan syariahnya sekaligus, tentu maknanya bertentangan

dengan nas *muhkamat* (yang jelas maknanya) berikut:

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا.

Artinya: Untuk masing-masing (ummat) di antara kamu, Kami telah tetapkan aturan dan syari'atnya sendiri-sendiri. QS. Al-Mā'idah: 48.

Karena itu, pengertian yang tepat serta tidak bertentangan dengan nas yang lain adalah “Kami telah mewahyukan prinsip tauhid yang sama dengan apa yang Kami wahyukan kepada Nuh.” Termasuk makna *millah Ibrahim* adalah “Mengikuti prinsip tauhid Ibrahim yang lurus.” Meskipun dalam masalah syariatnya berbeda. Alasannya karena “Masing-masing telah kami tetapkan aturan dan syari'atnya sendiri-sendiri. QS. Al-Mā'idah: 48.

Sedangkan surat lain yang menggunakan ungkapan *aslamtu ma'a Sulaimān* surat an-Naml ayat 44, yang dinyatakan oleh Balqis, sama sekali tidak menunjukkan Balqis sudah memeluk agama Islam, atau agama Nabi Sulaiman adalah Islam. Tetapi makna ayat tersebut adalah “aku tunduk kepada Sulaiman dan agamanya.” Sebab, tidak ada indikasi yang menjelaskan maksud tersebut. Antara lain tidak ada lafal *Islām* dan *dīn*, yang disebutkan dalam konteks ayat tersebut sebagai istilah untuk agama Nabi Sulaiman, sekalipun lafal *aslamtu* adalah satu akar kata dengan lafal *Islām*.

Karena tidak selamanya lafal yang asalnya satu akar kata maknanya sama. Contoh lafal *jama'a* dengan lafal *jimā'*

jelas berbeda maknanya. *Jama'a* artinya mengumpulkan, sedangkan *jimā'* artinya bersetubuh. Padahal keduanya adalah satu akar kata yang mengikuti wazan yang sama. Disamping itu lafal *aslama* bisa diartikan *tunduk dan patuh*² sebagaimana makna bahasanya. Ini termasuk lafal *muslim* dan *muslimin*.

Alasan lain, pembahasan apakah agama Nabi terdahulu Islam atau tidak sebenarnya merupakan pembahasan akidah yang dijelaskan oleh Alquran sebagai kisah, atau sesuatu yang realitasnya tidak ada pada saat ini. Sehingga untuk membuktikannya hanya bisa dilakukan melalui nas yang *qath'i* (pasti), sementara tidak ada satu pun nas *qath'i* yang menjelaskan pengertian seperti ini. Kecuali dengan teks yang umum *aslamtu, muslimīn, dan muslim* dan sebagainya. Disamping juga karena tidak disertai indikasi yang bisa menjelaskan pengertian syar'inya, sehingga nas-nas tersebut tidak bisa diartikan dengan maksud memeluk agama Islam.³

B. Ruang Lingkup Ajaran Islam

Sebagaimana telah dijelaskan, Islam adalah agama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad saw., untuk mengatur hubungan manusia dengan Penciptanya, dengan dirinya dan dengan sesamanya. Yang meliputi: (1) hubungan manusia dengan Penciptanya

2 Secara bahasa: *Aslama* bermakna *Anqada Ila* (tunduk dan patuh). Lihat: Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, *Al-Mu'jam al-Wajīz*, Mesir: Dār at-Tahrir, 1980. h. 319.

3 Disarikan dari: Hafidz Abdurrahman, *Diskursus Islam Politik dan Spiritual*, 2004.

tercakup dalam perkara akidah dan ibadah; (2) hubungan manusia dengan dirinya tercakup dalam perkara akhlak, makanan, dan pakaian; (3) hubungan manusia dengan sesamanya tercakup dalam perkara muamalah (aturan publik) dan *uqubat* (sanksi).⁴

Islam adalah ajaran yang meliputi akidah dan sistem (*nizām*).⁵ Akidah dalam konteks ini adalah keimanan kepada Allah, Malaikat, Rasul, Kitab, Hari Kiamat serta *Qada'* dan *Qadar*, yang baik dan buruknya hanya dari Allah swt. semata. Sedangkan *nizām* atau syariah adalah sekumpulan hukum syarak yang mengatur seluruh masalah manusia.

Syariat Islam sendiri berisi aturan (sistem) yang bisa diklasifikasikan menjadi: (1) peraturan (sistem) yang menyangkut hubungan individu dengan Penciptanya (Allah swt.), seperti ibadah, baik salat, puasa, zakat, haji-umrah, termasuk jihad; (2) peraturan (sistem) yang menyangkut hubungan individu dengan dirinya sendiri, seperti hukum terkait pakaian, makanan, minuman, dan juga hukum seputar akhlak, yang mencerminkan sifat dan tingkah-laku seseorang; dan (3) peraturan (sistem) yang menyangkut hubungan dengan orang lain, seperti masalah bisnis-perdagangan, pendidikan, sosial-masyarakat, pemerintahan, politik, sanksi hukum-peradilan dan lain-lain.⁶

4 Taqiyuddin An-Nabhani, *Nizām al-Islām*, 2001. h. 69.

5 Istilah lain, Islam adalah agama yang meliputi akidah dan syariah. Lihat: Mahmud Syaltut, *Al-Islām: 'Aqīdah wa Syari'ah*, cet. III, Dār al-Qalam, 1966. h. 11-12.

6 Lihat: Samih 'Athif az-Zain, *Nizām al-Islām*:

Sistem atau syariat Islam merupakan hukum yang meliputi semua aspek kehidupan manusia, yang kesemuanya sudah dijelaskan oleh sumber utamanya, yakni Alquran dan Sunah, secara umum dan global. Sedangkan uraian dan deskripsi detailnya diserahkan kepada para mujtahid.⁷ Allah swt. berfirman:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ.

Artinya: Kami telah menurunkan al-Kitab (Alquran) ini kepadamu (Muhammad) untuk menjelaskan segala sesuatu. QS. An-Nahl: 89.

Begitupun sabda Baginda saw.:

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ.

Artinya: Aku tinggalkan ditengah-tengah kalian dua perkara, selamanya tidak akan tersesat, selama kalian berpegang teguh pada keduanya, yaitu Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya. HR. at-Tirmidzi, Abu Dawud, dan Ahmad.

Dari beberapa nas di atas, tampak sangat jelas, syariat Islam yang ditinggalkan Rasulullah saw. telah mengatur segala urusan tanpa kecuali, semuanya telah diatur oleh Islam dengan sejelas-jelasnya.

al-Hukm, al-Iqtisād, al-Ijtimā', cet. I, Beirut: Dār al-Kitab Lubnan, 1989; *Al-Mu'āmalāt, al-Bayyināt, al-'Uqubāt*, cet. II, Beirut: Dār al-Kitab Lubnan, 2009; Semua dijelaskan lebih rinci pada bab-bab yang akan datang.

7 Mujtahid adalah orang yang ber-Ijtihad; sedangkan Ijtihad adalah mengerahkan seluruh kemampuan dalam mencari asumsi (dzann) atas salah satu hukum syara dalam bentuk, dimana dari (pencarinya) merasa tidak mampu lagi melakukan lebih dari itu. Al-Amidi, *al-Ihkām fi Uṣūl al-Ahkām*, juz IV, h. 162.

Siapa pun yang mengkaji secara serius dan mendalam, terhadap hukum-hukum yang ada dalam Islam akan menemukan ada dua macam hukum atau ajaran:

Pertama, akidah dan hukum syariah yang berkenaan dengan penyelesaian persoalan dalam kehidupan. Akidah dan berbagai hukum atau ajaran seperti itu dikenal dengan istilah *fikrah (ide)*. *Fikrah* lebih merupakan konsepsi, Misal: keimanan pada Alquran dan as-Sunnah serta kemampuan Islam dalam menyelesaikan persoalan kehidupan, keimanan bahwa Allah itu Maha adil dan menurunkan hukum-hukum Islam yang adil, dsb. Begitu juga hukum tentang shalat, shaum, haji, kewajiban memberi makan fakir miskin, dsb; semua itu termasuk ke dalam *fikrah (ide)*.

Kedua, hukum atau ajaran yang merupakan metode pelaksanaan dari *fikrah* tadi. Inilah yang dikenal dengan *tharîqah (metode)*. Misal: dalam Islam ada hukum terkait orang murtad. Orang yang keluar dari Islam (murtad) diberi peringatan, diberi kesempatan oleh negara selama tiga hari untuk bertobat. Jika tidak bertobat dalam waktu tersebut maka pengadilan harus menjatuhkan hukuman mati (HR. Al-Bukhari). Taubat orang murtad yang diterima hanya jika murtadnya itu tidak berulang-ulang, yakni tidak keluar-masuk Islam.⁸ Hukum tersebut merupakan hukum untuk menjaga keimanan pada diri kaum Muslim hingga tetap dalam

keislamannya. Karena hukum syariah tersebut merupakan metode pelaksanaan hukum ‘kewajiban beriman’ maka dikategorikan sebagai *tharîqah (metode)*. Contoh lain, Islam mewajibkan memberi makan fakir miskin. Bagaimana metode supaya fakir miskin tersebut benar-benar terjamin makannya? Alquran dan as-Sunnah menetapkan adanya hukum nafkah antar ahli waris, hukum zakat yang salah satu penerimanya adalah fakir miskin, hukum subsidi negara (*i'thâ' ad-daulah*) kepada mereka, dan hukum wajibnya negara menjamin kebutuhan pokok rakyat. Hukum yang merupakan metode operasional terlaksananya kewajiban memberi makan fakir miskin tersebut merupakan *tharîqah (metode)*.

Karena syariat Islam terdiri atas *fikrah* dan *tharîqah*, maka keduanya harus diyakini secara utuh; tidak boleh dipisahkan satu sama lain. Mengimani *fikrah*-nya saja⁹ tanpa meyakini *tharîqah* untuk mengaplikasikannya¹⁰ bukan hanya akan mengakibatkan terbaikannya pelaksanaan syariat Islam, tetapi juga akan menjerumuskan siapa saja yang mengingkarinya pada kekufuran, jika yang diingkarinya adalah hukum-hukum yang bersifat pasti (*qath'î*) dari segi sumber (*tsubût*) dan makna (*dilâlah*)-nya.

Dengan kata lain, syariat Islam, sesungguhnya meliputi keyakinan spiritual (*'aqîdah rûhiyyah*) dan ideologi politik (*'aqîdah siyâsiyyah*). Spiritualisme Islam

8 Abdurrahman al-Maliki, *Nizâm al-'Uqûbât*, h. 83-86.

9 Misal, kewajiban menegakkan shalat dan haramnya meninggalkan zakat.

10 Misal, keharusan memberlakukan sanksi *ta'zîr* bagi para pelanggar shalat dan zakat.

membahas hubungan pribadi manusia dengan Tuhannya yang terangkum dalam akidah dan ubudiah; membahas pahala dan dosa manusia; serta membahas seluruh urusan keakhiratan manusia seperti surga dan neraka. Sebaliknya, ideologi politik Islam membahas seluruh urusan keduniaan yang terangkum dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri ataupun dengan sesamanya; baik hubungan yang menyangkut bidang pemerintahan, ekonomi, sosial, pendidikan, politik luar negeri, dll.¹¹

Istilah *'aqidah* sengaja digunakan untuk menyebut kedua konsepsi di atas. Alasannya, setiap aspek tersebut merupakan ajaran Islam yang harus diyakini oleh setiap muslim dan merupakan persoalan agama yang telah sama-sama diketahui urgensinya (*ma'lûm min ad-dîn bi adh-dharûrah*). Penolakan terhadap salah satu atau kedua-duanya sekaligus bisa mengakibatkan seseorang tersesat dari jalan Islam alias murtad.

Bisa disimpulkan bahwa syariat Islam bukan hanya mengatur urusan dan persoalan yang dibahas oleh agama, tetapi juga urusan dan persoalan yang dibahas oleh ideologi. Dengan lingkup syariat Islam yang meliputi dua wilayah ini (agama dan ideologi) sangatlah tepat jika Islam disebut sebagai agama dan ideologi sekaligus. Artinya, secara mendasar Islam jelas berbeda dengan Kristen, Yahudi, Hindu, Budha, dan sebagainya yang bersifat spiritual. Syariat agama-agama

non-Islam tersebut pada faktanya hanya membahas urusan dan persoalan spiritual (keakhiratan) sehingga hanya layak disebut sebagai agama. Sebaliknya, urusan dan persoalan keduniaan yang dibahas dalam kerangka ideologi, tidak dibahas oleh agama-agama non-Islam tersebut. Islam juga berbeda dengan ideologi-ideologi lain seperti Kapitalisme dan Sosialisme. Kedua ideologi tersebut pada faktanya juga hanya membahas urusan dan persoalan keduniaan semata. Sebaliknya, urusan dan persoalan spiritual (keakhiratan) yang dibahas oleh agama tidak dibahas oleh keduanya. Karena itu, baik Kapitalisme maupun Sosialisme tidak dapat disebut sebagai agama, tetapi lebih tepat disebut sebagai ideologi.¹²

Dengan demikian, hanya Islamlah –dengan syariatnya– yang merupakan satu-satunya entitas di dunia ini yang membahas seluruh urusan dan persoalan keduniaan ataupun keakhiratan dengan sempurna. Artinya, hanya Islamlah satu-satunya syariat di dunia ini yang utuh dan sempurna, yang dapat diimplementasikan sebagai agama dan ideologi sekaligus. Karena itu Allah swt.berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً.

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman,

12 Sehingga status kekufuran bisa diklasifikasikan menjadi: **Pertama**, dari segi agama: Kekufuran dalam hal ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu: (1) kufur *Ahli Kitab*, yang meliputi Yahudi dan Nasrani, dan (2) kufur *Musyrik*, yang meliputi agama selain agama Yahudi dan Nasrani, baik Hindu, Budha, Konghucu, Sintoisme maupun yang lain. **Kedua**, dari segi *mabda'* (ideologi): Kekufuran dalam hal ini meliputi seluruh *mabda'* (ideologi) lain selain Islam, baik Kapitalisme maupun Sosialisme. Hafidz Abdurrahman, *Diskursus..* h. 9

11 Hafidz Abdurrahman. *Diskursus Islam Politik dan Spiritual*, h. 17.

masuklah kalian kepada Islam secara kaffah (menyeluruh). QS. Al-Baqarah: 208.

C. Keluasan dan Fleksibilitas Ajaran Islam

Berdasarkan uraian sebelumnya, terbukti ajaran Islam mempunyai ruang lingkup yang luas. Keluasan ajaran Islam terlihat dari cakupannya meliputi seluruh urusan dan persoalan kehidupan manusia; mulai dari yang bersifat duniawi hingga yang bersifat ukhrawi; dari yang bersifat vertikal (hubungan manusia dengan Tuhannya), horizontal (hubungan manusia dengan sesamanya), hingga persoalan personal (hubungan manusia dengan dirinya sendiri). Semua itu nampak dalam urusan akidah dan ubudiyah; pemerintahan, ekonomi, sosial, pendidikan, politik luar negeri, dan sanksi hukum; akhlak, makanan, dan pakaian. Semuanya dibahas tuntas dan jelas oleh syariat Islam. Penggalan berbagai hukum terhadap nas-nas syariat, yakni Alquran dan as-Sunah, memungkinkan dipecahkannya berbagai kasus dan persoalan yang beragam. Kasus-kasus perburuhan, misalnya, baik negeri maupun swasta, dapat diselesaikan dengan hukum syariat yang digali dari firman Allah berikut:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ.

Artinya: Jika mereka (para wanita itu) menyusui untuk (anak-anak) kalian, berikanlah upah-upah mereka. QS. At-Thalāq: 6.

Awalnya, ayat ini menjelaskan tentang hak seorang wanita yang dicerai,

atas upah menyusui anak hasil pernikahan antara dirinya dan mantan suaminya. Dari kasus upah wanita yang dicerai ini lahir definisi *syar'î* mengenai akad perburuhan (*ijârah*), yaitu *akad atas jasa tertentu dengan kompensasi tertentu*.¹³ Definisi ini termasuk bagian dari hukum syariat yang relevan untuk diimplementasikan pada seluruh kasus perburuhan, baik buruh khusus (yang hanya bekerja pada satu pihak), maupun pekerja umum (yang bekerja untuk siapa saja).

Namun tidak semua nas syariat yang bersumber dari Alquran dan as-Sunnah membahas seluruh persoalan kehidupan manusia secara mendetail. Sebagian besar nas tersebut bahkan hanya menjelaskan hukum-hukum tertentu secara global (*mujmal*) dengan makna-makna yang bersifat umum (*ma'âni 'ammah*). Karena itu, perinciannya diserahkan pada mekanisme ijtihad para mujtahid, yaitu ketika bentuk dan makna yang bersifat global dan umum tersebut hendak diimplementasikan sesuai dengan kondisi kasus-perkasus pada setiap waktu dan tempat.

Hukum waris, misalnya, di satu sisi dinyatakan secara terperinci (*mufashshal*) di dalam Alquran. Akan tetapi, pada sebagian kasus tertentu, hukum waris memerlukan ijtihad seorang mujtahid, seperti kasus *kalâlah*. Sebagaimana diketahui, Allah swt. berfirman:

13 Al-Jurjāni, *at-Ta'rifāt*, cet. I, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983, h. 10.; lihat juga: Al-Muzani, *Mukhtashar*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998, h. 171.

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ.

Artinya: Jika seseorang yang mati —baik laki-laki maupun perempuan— adalah kalâlah, sedangkan ia mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi setiap saudaranya itu seperenam harta. QS. An-Nisā': 12.

Ketika Abu Bakar ra ditanya mengenai makna *kalâlah*, beliau berpendapat: *Kalâlah adalah orang yang tidak memiliki bapak ataupun anak.* Adapun Umar bin al-Khattab memiliki pendapat berbeda dengan Abu Bakar. Menurutnya, *kalâlah* adalah orang yang tidak mempunyai anak saja. Namun sebelum meninggal, Umar meninggalkan pendapatnya dan kembali merujuk pada pendapat Abu Bakar ra.¹⁴ Perbedaan antara Abu Bakar dan Umar ini wajar terjadi karena nas yang menjelaskan kasus *kalâlah* ini tidak terperinci.

Dengan adanya nas-nas syariat yang bersifat global dan umum, setiap dinamika persoalan yang berlangsung di tengah masyarakat sangat mungkin direspon dan diselesaikan dengan cepat oleh para mujtahid. Sekalipun demikian, adanya perubahan dan perkembangan realitas yang terjadi bukan berarti menunjukkan bahwa nas-nas syariat tunduk pada realitas dan kondisi yang ada. Sebaliknya, realitas dan kondisi tersebut yang harus tunduk

pada nas-nas syariat. Dalam hal ini, ajaran Islam mensyariatkan satu metode untuk menyelesaikan seluruh problem yang berkembang, yakni menyeru para mujtahid untuk mempelajari problem yang terjadi sampai benar-benar dipahami, selanjutnya memahami nas-nas syariat yang relevan dengan kasus yang terjadi. Setelah itu, baru menggali atau menerapkan hukum atau pemecahan atas problem tersebut.

Berdasarkan ini, keluasan nas-nas syariat untuk menghasilkan beragam hukum dan fleksibilitasnya sehingga dapat diterapkan dalam berbagai kasus, menjadi ciri khas syariat Islam. Dengan karakter seperti ini, ajaran atau syariat Islam mempunyai kemampuan menyelesaikan seluruh problem dalam kehidupan manusia, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa yang akan datang.

Di samping bukti normatif di atas, juga terdapat banyak bukti historis, yakni perjalanan peradaban Islam (selama 13 abad) yang sangat panjang dan sangat agung sebagai hasil diterapkannya syariat Islam di muka bumi.

Bukti-bukti normatif ataupun historis ini mengukuhkan pemahaman bahwa selama metode penyelesaian berbagai persoalan yang terjadi —yang bersumber pada syariat Islam— diterapkan oleh umat Islam dan pintu ijtihad tetap dibuka, selama itu pula syariat tidak pernah kering solusi, sekaligus selalu layak diterapkan di mana pun dan kapan pun.

Namun sebaliknya, ketika syariat Islam tidak diterapkan dan pintu ijtihad seolah telah ditutup, umat Islam

14 Lihat: Imam al-Qurtûbi, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, cet. I, juz VI (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2006), h. 126-128.

menjadi mandul, jumud dan tidak mampu memecahkan berbagai persoalan yang terjadi. Inilah yang pernah dihadapi umat Islam pasca ‘ditutupnya’ pintu ijtihad oleh al-Qaffāl (w. 350) pada abad ke-4 Hijriah/10 Masehi dan setelah digusurnya syariat Islam seiring dengan diruntuhkannya Khilafah Islamiah pada tahun 1924 oleh Kemal Attaturk yang berkonspirasi dengan Yahudi dan Inggris.¹⁵

D. Ajaran Islam Tidak Berubah karena Waktu dan Tempat

Karakteristik ajaran Islam sangat berbeda dengan ideologi dunia yang lainnya. Hukum Islam dibangun atas dasar nas-nas syariat yang tetap. Dalam Islam, nas-nas syariat merupakan sumber hukum yang kemudian menghukumi realitas. Sebaliknya, dalam Ideologi Barat, realitaslah yang menjadi pijakan hukum yang kemudian menghasilkan produk hukum yang sesuai dengan (mengakomodasi) realitas. Akibatnya, hukum produk ini berubah-ubah dari waktu ke waktu dan berbeda-beda antara satu tempat dan tempat lain, sehingga tiada yang final. Ini adalah konsekuensi dijadikannya realitas (yang terus berubah dan berkembang) sebagai pijakan hukum.¹⁶

15 Lihat: Hafidz Abdurrahman, *Diskursus*, h. 17-24.

16 Beberapa kalangan akademisi berpendapat bahwa penafsiran ajaran Islam ini laksana karet yang elastis, sehingga hukum Islam itu bisa berubah karena faktor waktu dan tempat (kondisi). Namun argumen tersebut tidak sedikitpun memuaskan. Akhirnya penulis menemukan jawaban fundamental terkait wacana ‘perubahan hukum’ ini, jawaban tersebut ada pada kitab *Al-Fikr al-Islāmi*,

Produk hukum Islam digali dari nas-nas syariat, sementara pada saat yang sama, nas-nas tersebut tetap dan tidak pernah mengalami perubahan. Karena itu, produk hukum tersebut harus selalu terikat dengan nas dan tunduk pada segala hal yang dinyatakan oleh *dalālah-nya* (penunjukan). Pertimbangan atas dasar ‘perubahan zaman’ dan perbedaan tempat tidak mempunyai nilai sama sekali di sini, sebagaimana pertimbangan atas dasar kemaslahatan atau kemadaratan.

Perbedaan kultur, kebiasaan, dan adat istiadat masyarakat juga tidak boleh mempengaruhi ajaran Islam. Sebab, kultur, kebiasaan, dan adat-istiadat bukanlah ‘*illat*’ (motif diberlakukannya hukum) dan bukan pula sumber hukum. Bahkan, kultur, kebiasaan, dan adat-istiadat acapkali banyak bertentangan dengan syariat. Apalagi kultur, kebiasaan, dan adat-istiadat yang ada pada masa sekarang ini, pada dasarnya merupakan kristalisasi pemikiran dan hukum yang bersumber dari sistem sekuler yang terbukti mengakibatkan kerusakan masyarakat. Namun, jika kultur, kebiasaan, dan adat-istiadat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan ajaran Islam, ia dibolehkan (*mubah*). Kebolehan itu bukan karena pertimbangan apa-apa, kecuali karena memang dibolehkan oleh nas-nas syariat.

Sebagaimana dipahami, syariat Islam adalah ‘yang itu-itu juga’; tidak pernah berubah. Yang halal akan tetap

karya M. Muhammad Ismail pada bab *La Yajuz an Tataghayyar al-Ahkam bi Taghayyur az-Zaman wal Makan*. Kitab tersebut sekaligus referensi sub bab ini.

halal dan yang haram akan tetap haram. Selamanya begitu hingga Hari Kiamat, karena wahyu Allah sudah terputus dan syariat Islam telah sempurna. Karena itu, khamar, misalnya, tidak akan pernah haram pada satu waktu, kemudian berubah menjadi halal pada waktu lain. Demikian pula keharaman riba, memata-matai orang Islam, menipu, meminta bantuan kepada orang kafir, suap, korupsi, zina dll. Gagasan bahwa hukum harus berubah karena faktor perubahan waktu dan tempat tentu merupakan pendapat yang lemah. Allah Swt. berfirman:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتَكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ
وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ
يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ.

Artinya: Janganlah kalian berdusta dengan sebab apa yang disifatkan oleh lidah kalian, "Ini halal dan ini haram," untuk mengada-adakan sesuatu yang dusta terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berdusta terhadap Allah tidak akan berhasil. QS. an-Nahl: 116.

Jika hukum Islam berubah karena faktor waktu dan tempat, berarti akan ada satu fakta atau kasus yang memiliki dua hukum sekaligus –halal dan haram– meskipun dalam wilayah dan rentang waktu yang tidak sama. Hal Ini jelas mustahil, karena Allah tidak mungkin menurunkan dua hukum yang berlawanan untuk kasus yang sama. Hal ini juga sangat kontradiktif dengan karakter kesempurnaan syariat Islam.

Memang, realitas yang menjadi

objek hukum bisa jadi mengalami perubahan, tetapi hukum terhadap realitas itu sendiri tentu saja tidak berubah. Dalam istilah ahli fikih, objek hukum biasa disebut *manāth al-hukm*.¹⁷ Dalam Alquran dan as-Sunah, misalnya, khamar sampai kapan pun dan di mana pun tetaplah haram. Tetapi, ketika esensi khamar berubah menjadi cuka, maka ia menjadi halal. Pada dua keadaan ini, sebetulnya, tidak dapat dikatakan telah terjadi perubahan hukum. Yang terjadi adalah perubahan *manāth al-hukm* yang memungkinkan dihasilkannya dua hukum yang berbeda: khamar tetap khamar dengan keharamannya; cuka tetaplah cuka dengan kehalalannya. Sebab, keduanya memiliki esensi dan *manāth al-hukm* yang berbeda.

Demikianlah, setiap hukum syariat mempunyai manath al-hukm. Setiap terjadi perubahan manath, pasti ada hukum lain untuk manath yang baru tersebut. Menurut al-Ghazali (w. 1111), manath tidak serupa dengan ‘*illat* (motif diberlakukannya hukum).¹⁸ Alasannya, tidak semua hukum mempunyai ‘*illat*, tetapi ia pasti mempunyai manath. Karena itu menurut asy-Syatibi (w. 1388), penentuan hukum atas manath al-hukm harus tepat, dan hanya berlaku untuk manath tersebut, tidak untuk yang lain.¹⁹

17 Lihat: Prof. Rawwas Qal’ah Ji, *Mu’jam Lugah al-Fuqahā’*, (Beirut: Dār an-Nafa’is, 1988); atau lihat juga, al-Ghazali, *Al-Mustashfā fi ‘ilm al-Ushūl*, cet. I (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000), h. 319.; Asy-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt*, ed. Abdullah Daraz, juz. IV (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), h. 659.

18 Al-Ghazali, *Al-Mustashfā*, h. 304.

19 Asy-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt*, juz III, h. 62.

Misal lain, orang sakit yang tidak mampu berdiri, boleh menunaikan shalat sambil duduk atau berbaring. Perubahan posisi dari sebelumnya wajib berdiri menjadi boleh duduk, tidak dapat dikatakan sebagai perubahan hukum karena kondisi berbeda, tetapi karena memang adanya perbedaan hukum yang didasarkan pada dua manath al-hukm yang memang berbeda, yaitu orang sehat tidak sama dengan orang sakit. Karena itu, orang sehat tetap wajib menunaikan shalat sambil berdiri, sedangkan orang sakit dibolehkan melaksanakan shalat sambil duduk atau berbaring. Jika hukum untuk orang sehat diberlakukan juga pada orang sakit, jelas keliru, karena masing-masing mempunyai manath al-hukm yang berbeda, demikian seterusnya.

Di samping itu, syariat atau ajaran Islam diberlakukan atas manusia dalam kapasitasnya sebagai manusia; bukan karena faktor suku, etnik, geografis, ataupun karena faktor Arab atau non-Arabnya. Di mana pun dan kapan pun, manusia, baik Arab atau non-Arab, esensinya sama; sama-sama mempunyai kebutuhan jasmaniah dan naluriah yang sama. Fakta ini tidak pernah berubah. Karena itu, gagasan bahwa hukum harus berubah karena faktor waktu dan tempat, sebenarnya, bukanlah merupakan keniscayaan hidup manusia. Sebab, esensi kemanusiaan pada diri manusia tidak pernah mengalami perubahan. Yang berubah hanyalah sarana fisik dan wujud materi yang berada disekitarnya. Dengan demikian, dinamisasi, perkembangan, dan perubahan tersebut sebenarnya hanya

menyangkut bentuk materi atau sarana fisik yang dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan jasmaniah dan naluriahnya. Sebaliknya, kebutuhan-kebutuhan manusia, baik untuk memenuhi tuntutan jasmaniah maupun naluriahnya, tidak pernah berubah.

Contoh, manusia memerlukan makanan, minuman, pakaian, tidur, dan beristirahat. Semua itu diperlukan oleh manusia pada zaman mana pun dan di mana pun, meskipun boleh jadi alat pemuas dan kualitasnya berbeda-beda. Alat pemuas dan kualitas kebutuhan manusia zaman purba, misalnya, tentu berbeda dengan alat pemuas dan kualitas yang dibutuhkan manusia pada zaman modern, sekalipun kebutuhan mereka untuk makan, minum, berpakaian, tidur, dan istirahat tidak pernah berubah.

Karena itulah, berkaitan dengan benda-benda sebagai alat pemuas kebutuhan manusia, Islam menggariskan kaidah hukum yang sama yang berlaku untuk segala tempat dan segala zaman, yakni:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ مَا لَمْ يَرِدْ دَلِيلُ التَّحْرِيمِ
Artinya: Hukum asal benda (barang) adalah mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.²⁰

Sebaliknya, berkaitan dengan perbuatan yang ditujukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan jasmaniah ataupun naluriah, yang tidak pernah berubah itu,

20 M. Muhammad Ismail, *al-Fikr al-Islāmi*, h. 35-37; As-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nadā'ir*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1403), h. 60.

Islam menggariskan kaidah syariah berikut:

الأصلُ في الأفعال التَّقيُّدُ بالأحكام الشَّرعية

Artinya: Hukum asal perbuatan manusia adalah terikat dengan hukum syariat.²¹

Kesimpulannya pemikiran, propaganda dan gagasan bahwa hukum Islam harus berubah karena waktu dan tempat tidak mempunyai pijakan syariat yang jelas dalam Islam.²²

E. Ajaran Islam dan Aspek Kemaslahatan

Di dalam ajaran Islam terkandung

- 21 M. Muhammad Isma'il, *ibid*, hlm. 32-35; Athâ' bin Khalil, *Taisîr al-Wushûl ilâ al-Ushûl*, cet. IV (Beirut: Dâr al-Ummah, 2000), h. 13-15.
- 22 Sebenarnya jika ditelaah ulang, para penyeru gagasan 'perubahan hukum' tidak mampu menghadirkan dalil yang logis dan bisa diterima untuk membenarkan argumentasi mereka. Misalnya, justifikasi bahwa Imam asy-Syafi'i (w. 204 H) mengubah fikih beliau hanya karena pindah dari Irak ke Mesir, adalah simplikasi berlebihan terhadap fakta yang sesungguhnya terjadi. Salah besar jika berasumsi Imam asy-Syafi'i mengubah fikihnya hanya karena beliau pindah tempat tinggal dari Irak ke Mesir. Alasan sebenarnya adalah, sang Imam besar itu mengubah metodologinya karena beliau bertemu dengan sejumlah mujtahid dari mazhab yang berbedabeda dari Irak dan Mesir, yang masing-masing membawa metodologi penggalian hukum dan cara pandang terhadap nas yang berbeda dari dirinya. Hal ini melahirkan kematangan dan kristalisasi pemikiran beliau dalam kaitannya dengan proses ijtihad. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal diminta oleh Muhammad bin Muslim ar-Razi untuk memberitahunya tentang buku-buku karya Imam Syafi'i yang harus dibacanya. Imam Ahmad menjawab: *Pilihlah buku-buku yang ditulis di Mesir. Buku-buku yang ditulis di Irak tidak terlalu bagus. hingga beliau pergi ke Mesir. Di sanalah beliau menghasilkan buku-buku yang jauh lebih bagus.* Lihat: Muhammad Baltaaji, *Manâhij at-Tasyrî' al-Islâmi fi al-Qarn as-Sâni al-Hijri*. Jilid 1. h. 31.

syariah sebagai ketentuan melaksanakan segala amal perbuatan di dunia, syariah ini merujuk pada dalil baik itu Alquran, as-Sunnah, Ijma' Sahabat, maupun Qiyas Syar'i.

Namun seiring bergulirnya waktu, beberapa kalangan mulai menghembuskan isu, agar menjadikan maslahat sebagai rujukan juga dalam penentuan pelaksanaan syariah. Mereka berpendapat hal ini merupakan substansi diturunkannya syariah, yakni untuk mendatangkan kemaslahatan ke dunia, sehingga maslahat ini mesti jadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan ajaran agama, artinya mencari-mencari maslahat yang ada dalam syariat tertentu, lalu jika terdapat maslahat yang dicari, maka syariah tersebut di laksanakan. Di sisi lain, terdapat juga pendapat bahwa justru seharusnya syariah dulu yang diterapkan baru maslahat datang, dan bukan sebaliknya.

Tampaknya hal ini perlu didiskusikan, benarkah aspek kemaslahatan mempunyai tempat dalam penentuan hukum syariah, atautkah sebaliknya, syariahlah yang menentukan ada dan tidaknya aspek kemaslahatan tersebut?

Kemaslahatan pada dasarnya adalah diperolehnya manfaat dan terhindarkannya kerusakan (*jalb al-manâfi' wa daf' al-mudhirrah*). Menentukan suatu perkara itu maslahat atau tidak, sejatinya hanya syariat semata yang memiliki otoritas. Syariatlah yang dapat menentukan hakikat kemaslahatan tersebut. Sebab, kemaslahatan yang dimaksud tentu kemaslahatan bagi manusia

dalam kapasitasnya sebagai manusia yang mempunyai kebutuhan jasmaniah dan naluriah. Memang, kemaslahatan adakalanya dapat ditentukan akal maupun syariat. Masalahnya, mana kemaslahatan yang benar-benar sesuai dengan fitrah manusia: yang ditentukan oleh akal atau syariat?

Jika akal dibiarkan menentukan kemaslahatannya sendiri –sedangkan akal itu punya keterbatasan–, maka akal pasti tidak bisa menjangkau hakikat masalah yang sebenarnya, hal ini disebabkan akal tidak mampu memahami hakikat manusia, karena yang dapat memahami hakikat manusia hanyalah Pencipta manusia, yakni al-Khaliq (Allah swt).

Memang manusia bisa saja menentukan suatu perkara itu masalah atau tidak, tapi diatidakmungkinmenentukannya secara pasti. Menentukan kemaslahatan berdasarkan asumsi atau klaim hanya akan menyeret manusia ke dalam kehancuran. Sebab, adakalanya manusia mengira suatu perkara mengandung kemaslahatan, tapi akhirnya terbukti menimbulkan kerusakan. Demikian pula sebaliknya. Ini hanyalah tinjauan dari satu aspek.

Sementara itu, dari aspek lainnya, dapat dikatakan bahwa penilaian akal atas aspek kemaslahatan tersebut dapat berubah dari waktu ke waktu dan berbeda antara satu tempat dan tempat lainnya. Artinya, kemaslahatan yang ditentukan akal manusia pastilah bersifat asumptif, tentatif, sekaligus relatif.

Karena itu, akal tidak boleh dibiarkan untuk menentukan atau mencari-

cari aspek kemaslahatan. Syariatlah –yang jelas-jelas bersumber dari Zat Yang Mahatahu– yang sejatinya harus menentukannya. Sebab, hanya syariat-lah yang mampu menentukan kemaslahatan dan kerusakan yang hakiki. Karena itu, yang mesti dilakukan akal adalah sekadar mencerap suatu realitas sebagaimana apa adanya, lalu memahami nas syariat mengenai realitas tersebut, baru kemudian menerapkan nas tersebut atas realitas yang dimaksud. Jika relevan, di sana pasti terlihat ada kemaslahatan atau kemadaratan sebagaimana yang dinyatakan oleh syariat. Akan tetapi, jika tidak relevan, makna yang relevan dengan realitas tersebut harus dicari sehingga kemaslahatan atau kemadaratan yang dinyatakan oleh syariat tersebut dapat diketahui setelah hukum Allah atas realitas tersebut diketahui.

Jadi, kemaslahatan yang hakiki pada dasarnya adalah kemaslahatan yang ditentukan oleh syariat, bukan yang ditentukan oleh akal yang serba-relatif dan terbatas dalam memahami hakikat dirinya dan kejadian yang akan datang. Dalam hal ini, penting dipahami, bahwa syariat pasti mengandung masalah. Artinya, di mana ada syariat, di situ pasti ada masalah. Demikianlah sebagaimana yang dinyatakan oleh kaidah ushul berikut:

حَيْثَمَا يَكُونُ الشَّرْعُ تَكُونُ الْمَضْلَحَةُ، لِأَنَّ الشَّرْعَ هُوَ الَّذِي يَقْتَرِرُ مَصَالِحَ الْعِبَادِ.

Artinya: Di mana pun ada syariat, di situ ada masalah. Sebab syariat-lah yang menentukan kemaslahatan

bagi manusia.²³

F. Sumber dan Dalil Ajaran Islam

Sebagaimana dipahami, Islam adalah agama yang diturunkan Allah swt. kepada Nabi Muhammad saw., artinya posisi Islam sebagai agama wahyu merupakan sebuah fakta yang tidak bisa dibantah. Sebuah agama atau ideologi yang benar, tentunya hanya yang bersumber dari wahyu Allah swt., karena Allah swt. merupakan sang pencipta alam semesta, manusia dan kehidupan, sehingga Allah maha tahu aturan yang tepat bagi manusia, ketimbang manusia itu sendiri yang lemah dan memiliki keterbatasan.

Berbicara sumber ajaran Islam dan hal yang terkait dengannya seperti pembicaraan tentang dalil-dalil syariah, merupakan topik yang penting, karena menyangkut masalah fundamental. Setiap muslim dan para pengkaji yang melakukan penelitian dan pendalaman terhadap berbagai pemikiran Islam, wajib memahami dan menjadikannya sebagai panduan atau standar.

Sumber hukum berbeda dengan dalil syariah, sumber hukum Islam hanyalah Alquran *al-Karim* dan *as-Sunnah an-Nabawiyah*. Adapun dalil syariah adalah apa yang digunakan untuk menghasilkan hukum yang terkandung dalam Alquran dan Sunah tersebut.²⁴

Dalil secara etimologis, adalah

sesuatu yang menunjukkan pada perkara kongkrit (*hissi*) atau abstrak (*ma'nawi*). Menurut ulama fikih, dalil adalah sesuatu yang digunakan untuk menyimpulkan serta mengandung maksud dan petunjuk. Sedangkan menurut ulama ushul, dalil adalah sesuatu yang dengan penelaahan sah, bisa menghantarkan pada pengetahuan atas *mathlûb khabari* (hukum suatu perkara yang sedang dicari status hukumnya), atau dalil adalah sesuatu yang dijadikan argumentasi bahwa perkara yang dibahas adalah hukum syariah.²⁵

Agar bisa disebut dalil syara', ia mesti dinyatakan Rasul saw., baik melalui nas atau yang ditunjukkan oleh nas, artinya secara substansi kembali kepada nas. Jika tidak demikian, tidak layak disebut dalil syara'.

Nas secara *qath'i* memang merupakan dalil, baik yang dibacakan yaitu apa yang diturunkan, baik berupa lafal dan maknanya dari Allah seperti Alquran, ataupun berbentuk makna semata, sementara redaksionalnya dinyatakan Rasul saw. dengan ungkapan yang beliau susun sendiri, seperti Hadis. Sedangkan yang ditunjukkan oleh nas, bisa disebut dalil jika dalalahnya merujuk kepada nas lagi. Ini seperti Ijma' Sahabat dan Qiyas.

Ijma' Sahabat dikatakan merujuk kepada nas, karena dengan adanya Ijma' para Sahabat, akan membuka realitas bahwa di sana ada dalil dari nas. Dengan demikian, berarti *dalalah* (penunjukan)

23 M. Muhammad Ismail, *al-Fikr al-Islāmi*.. h. 41-43.

24 Hafidz Abdurrahman, *Ushul Fiqih: Membangun Paradigma Berfikir Tasyri'i*, cet. I (Bogor: al-Azhar Press, 2003), h. 66.

25 Samih Athif Az-Zain, *Ilmu Uşūl al-Fiqh al-Muyassar*, cet. I (Beirut: Dār al-Kitab al-Lubnan, 1990), h. 297.

Ijma' tersebut kembali kepada nas itu sendiri. Sedangkan Qiyas, disebut juga dalalahnya kembali kepada nas, karena nas itu hanya ada dua; ada yang mengandung 'illat dan ada yang tidak. Jika mengandung 'illat, ia disebut hujah, sehingga ketika ia ada, maka qiyas bisa berlaku terhadapnya, ini disebut Qiyas Syar'i.²⁶

Berdasarkan uraian tentang dalil di atas, yang layak disebut dalil syara' hanyalah empat, yakni: (1) Alquran; (2) Hadist; (4) Ijma' Sahabat; dan (4) Qiyas Syar'i. Karena bisa dibuktikan dengan dalil yang qath'i, bahwa keempatnya adalah dalil. Ditambah keempatnya sudah disepakati oleh ulama sebagai dalil syariah, tidak ada seorang pun yang berselisih.

1. Alquran

Alquran adalah kalâm (firman) Allah yang berupa mukjizat, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. dengan bahasa Arab, terdapat di antara dua ujung mushaf, disampaikan secara mutawatir, membacanya adalah ibadah, dimulai dengan surat al-Fatihah dan ditutup dengan surat an-Nas.²⁷

Dalil bahwa Alquran berasal dari wahyu Allah swt., baik redaksi maupun maknanya, merupakan dalil yang qath'i. Kemukjizatan Alquran juga menjadi dalil yang qath'i bahwa Alquran merupakan *kalâmullah*, bukan ucapan manusia. Alquran yang merupakan *kalâmullah* itu dengan pasti menyebutkan, bahwa wahyu telah diturunkan kepada Rasulullah saw.

26 An-Nabhani, *asy-Syakhshiyah al-Islâmiyyah*, cet. III, juz. III (t.k: t.p, 2005), h. 65.

27 An-Ni'mah, *Ulûm al-Qur'ân*, Cet. II, (t.k: t.p. 2008), h. 8.

وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ.

Artinya: Dan Al-Qur'an ini diwahyukan kepadaku supaya dengannya aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Qur'an (kepadanya). QS. al-An'am: 19.

Ayat ini dan yang lainnya (umpama surat al-Anbiyâ' ayat 45) merupakan dalil-dalil yang qath'i bahwa Alquran disampaikan melalui wahyu yang berasal dari Allah swt.²⁸ Dengan demikian, Alquran merupakan dalil syariah yang ditetapkan berdasarkan dalil-dalil yang qath'i.

2. As-Sunnah

As-Sunnah dan al-Hadis merupakan sinonim. Menurut ulama ahli hadist, sunnah adalah perkataan, perbuatan, ketetapan (*taqrîr*), sifat akhlak dan anggota badan yang disandarkan kepada Rasulullah saw.. Sedangkan menurut ulama ushul fikih, sunnah adalah *perkataan, perbuatan dan ketetapan (taqrîr) terhadap suatu perkataan atau perbuatan yang datang dari Rasulullah saw.*²⁹

As-Sunnah adalah dalil syara' yang kedua setelah Alquran. Mengenai bukti kehujahannya sebagai dalil syara' adalah firman Allah swt:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ . إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ .

Artinya: Tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa

28 An-Nabhani, *Muqaddimah ad-Dustûr*, cet. II, 2009, Bag. I, h. 50.

29 'Atha' bin Khalil, *Taisîr al-Wushûl ila al-Ushûl*, cet. III, (t.k: Dâr al-Ummah, 2000), h. 73.

nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya). QS. An-Najm: 3-4.

Dari sini, sunah yang disampaikan Rasul jelas merupakan wahyu dari Allah swt. Hanya saja, wahyunya terletak pada aspek kandungan dan maknanya, bukan pada redaksinya. Dalam hal ini, Allah mewahyukannya kepada Nabi, kemudian beliau menyusun sendiri redaksionalnya, baik berbentuk lafal, perbuatan, maupun diam beliau.³⁰ Maka, dengan melihat substansi sunnah sebagai wahyu—sekalipun tidak dibacakan, karena redaksionalnya disusun sendiri oleh Nabi—membuktikan bahwa sunnah adalah dalil qath'i bahwa ia benar-benar bersumber dari Allah swt.

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.

Artinya: Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. QS. al-Hasyr: 7.

Ayat ini bermakna, apa saja yang disampaikan Rasul harus diambil. Sedangkan yang disampaikan Rasul itu ada dua, Alquran dan as-Sunnah. Karena itu as-Sunnah wajib diambil dan diterima, sebagaimana menerima Alquran. Ini juga membuktikan bahwa kedudukan Alquran dan as-Sunnah sebagai sama-sama dalil syara' yang bersumber dari wahyu Allah yang sama.

3. Ijma' Sahabat

30 M. Husain Abdullah, *Dirâsât fi al-Fikr al-Islâmi*, (t.k.: Dâr al-Bayariq, 1990), h. 28.

Ijma' Sahabat adalah kesepakatan para Sahabat tentang hukum suatu perkara, bahwa hukum tersebut merupakan hukum syariah.³¹

Maksud Ijma' Sahabat disini bukan bermakna kesepakatan atas pendapat pribadi Sahabat, melainkan kesepakatan atas hukum tertentu bahwa ia merupakan hukum syariah. Sebab, pendapat Sahabat bukan wahyu, dan masing-masing mereka tidak *ma'shûm* (terpelihara) dari kesalahan. Kesepakatan mereka atas hukum suatu perkara menunjukkan bahwa mereka mengetahui dalil, lalu mereka bersepakat atas hukum tersebut, tetapi dalil hukum itu tidak mereka riwayatkan. Dengan kata lain, bahwa mereka tidak akan bersepakat kecuali atas perkara yang ada nasnya.³²

Dalil yang membuktikan Ijma' Sahabat merupakan dalil hukum syariah yang qath'i dan bersumber dari wahyu, adalah:

Pertama, Allah swt. memuji mereka di dalam Alquran dengan nas yang qath'i, baik sumber dan maknanya:

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ

31 An-Nabhani, *Muqaddimah ad-Dustûr*, Bag. I, (t.k.: t.p., 2009), h. 52.

32 Abu Zahrah, *Ushûl al-Fiqh*, (Beirut: Dâr al-Fikr al-Arabi, 1958), h. 198. Memang terdapat perdebatan dikalangan ulama ushul, tentang ijma' siapakah yg menjadi dalil syara'. (1) Sebagian mengatakan ijma' yg menjadi dalil adalah ijma' umat Muhammad saw.; (2) Sebagian lain mengatakan ijma' ulama terhadap salah satu hukum syara', adalah ijma' yg bisa diterima; (3) Pendapat yg ketiga menyatakan ijma' penduduk Madinah. Bahkan masih ada pendapat yang lain. Dalam hal ini penulis berpendapat, ijma' yg diterima dan rasional berdasarkan pembuktian dalil adalah ijma' sahabat.

اتَّبِعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.

Artinya: Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah rida kepada mereka dan mereka pun rida kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. QS. at-Taubah: 100.

Pujian Allah ini ditujukan kepada semua Sahabat. Karena itu, hukum yang disepakati oleh mereka yang mendapat pujian dari Allah ini pasti benar. Sebab, tidak mungkin mereka sepakat atas sesuatu yang salah, karena hal itu bertentangan dengan pujian Allah terhadap mereka.

Kedua: Sahabat adalah orang yang menjadi tempat kita mengambil agama ini. Merekalah yang menyampaikan Alquran kepada kita. Allah swt. berjanji untuk menjaga Alquran surat al-Hijr ayat 9. Sahabat adalah orang yang membawanya kepada kita. Dengan demikian, janji Allah itu juga menunjukkan jaminan-Nya kepada orang yang membawanya, yaitu para Sahabat. Selain itu, mustahil mereka yang membawa agama dan Alquran kepada kita sepakat melakukan kesalahan dan kedustaan, karena secara logika hal ini mustahil terjadi. Sebab, jika terjadi,

maka hal itu bertentangan dengan jaminan Allah melalui dalil yang *qath'i*. Dengan demikian, Ijma' Sahabat merupakan dalil yang *qath'i*.

Dengan demikian, hanya Ijma' Sahabat saja yang dapat dijadikan sebagai hujah. Hal ini pun disepakati oleh beberapa ulama muktabar. Imam Dawud berkata: *Ijma' (yang diakui) tidak lain hanyalah Ijma' Sahabat saja.*³³ Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal *rahimahullâh* mengatakan: *Siapa saja yang mengklaim ada ijma' (setelah masa Sahabat) maka ia berdusta.*³⁴

Ijma' Sahabat terbagi dua: (1) Ijma' Qauli, dan (2) Ijma' Sukuti. Ijma' Qauli adalah kesepakatan sahabat atas hukum kasus tertentu dalam bentuk pandangan atau pendapat. Sedangkan Ijma' Sukuti adalah sikap seorang sahabat atas hukum suatu kasus tertentu, kemudian sikap sahabat tadi diketahui sahabat yang lain, dan tidak diingkari sedikitpun. Diamnya sahabat inilah yang menunjukkan mereka sepakat. Karena kesepakatan itu berupa sikap diam mereka, maka hal ini disebut Ijma' Sukuti.³⁵

Contoh *Ijma' (sukûti)* tersebut adalah tindakan Umar bin al-Khattab, ketika mengambil tanah Bilal bin al-Haris al-Muzani yang diberikan Rasulullah saw. karena dia membiarkan tanah tersebut tidak dikelola (terlantar) selama

33 Asy-Syaukani, *Irsyâd al-Fukhûl*, juz. I (t.k.: Dâr al-Kitab al-'Arabi, 1999), h. 217.

34 Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *I'lâm al-Muwaqqi'in 'An Rabb al-'Âlamîn*, juz I (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), h. 498.

35 Atha' bin Khalil, *Taisir al-Wushûl ila al-Ushûl*, h. 83-84.

tiga tahun. Dalam kasus tersebut, para sahabat mendiamkan tindakan Umar tanpa tindakan apapun, padahal jelas mengambil harta yang bukan miliknya wajib diingkari, tetapi justru tindakan tersebut dibiarkan. Ini menunjukkan adanya kesepakatan mereka, bahwa tindakan yang diambil oleh Umar ini merupakan hukum syara'.³⁶

4. Qiyas

Qiyas adalah menyamakan suatu perkara terhadap yang lainnya dalam hukum syariah karena terdapat kesamaan 'illat (motif atau latar belakang timbulnya hukum) di antara keduanya.³⁷

Dalil qath'i yang menunjukkan bahwa qiyas adalah hujah dalam menentukan hukum berangkat dari posisi yang menjadikan qiyas itu sebagai dalil syariah, dalam hal ini tidak lain adalah nas itu sendiri yang menjadi rujukan qiyas. Sebab, 'illat dalam qiyas tidak diambil kecuali apabila syariah telah menunjukkannya. Dengan demikian,

menganggap qiyas sebagai dalil syariah merupakan suatu keharusan.

Qiyas hakikatnya kembali pada nas itu sendiri, oleh karena itu qiyas dikatakan sebagai *ma'qûl an-nâs* (nas yang rasional). Atas dasar ini, qiyas ini dalilnya adalah nas itu sendiri yang mengandung 'illat, yakni motif timbulnya hukum. Jadi, apabila dalil 'illat adalah Alquran maka dalil qiyas ini juga Alquran. Apabila dalil 'illat adalah as-Sunnah maka dalil qiyas ini juga adalah as-Sunnah. Apabila dalil 'illat adalah Ijma' Sahabat maka dalil qiyas ini adalah juga Ijma' Sahabat. Dengan demikian, dalil qiyas adalah dalil yang qath'i, sama dengan dalil-dalil Alquran, as-Sunnah, dan Ijma' Sahabat.³⁸

Contoh qiyas yang populer dikalangan ulama ushul adalah, pengharaman aktivitas ijarah (kontak kerja) ketika azan jum'at, yang diqiyaskan pada keharaman jual beli ketika azan Jum'at, karena adanya persamaan 'illat yang digali dari nas, yakni melalaikan atau mengganggu shalat Jum'at. Allah swt.berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. QS. al-

36 Lihat: Athif Abu Zaid Sulaiman Ali, *Ihyâ' al-Arâdi al-Mawât fi al-Islâm*, h. 73.

37 'Atha' bin Khalil, *Taisir al-Wushul ila al-Uşul*, h. 85.; Mengacu kepada definisi diatas, maka yang dimaksud dengan qiyas disini adalah qiyas syar'i bukan qiyas 'aqli. Qiyas yang didalamnya terdapat ciri-ciri (amarah) dari syarak yang menunjukkan legalitasnya sebagai hukum qiyas, yaitu adanya 'illat syar'i yang dijelaskan oleh nas. Sedangkan qiyas aqli adalah apa yang dipahami akal dari sejumlah hukum syara' tanpa disertai nas tertentu yang menunjukkannya, atau qiyas yang dipahami dari akal dari hasil penganalogian hukum dengan hukum lain karena seolah-olah (menurut akal) ada kemiripan, tanpa disertai adanya perkara yang menyebabkan disyariatkannya hukum yang dijelaskan oleh syarak. Maka, analogi seperti ini tidak dibenarkan apapun bentuk dan pertimbangannya.

38 Taqiyuddin An-Nabhani, *asy-Syakhshiyah al-Islâmiyah*, juz III, h. 320.

Jumu'ah: 9.

Penjelasannya: Jual-beli disebut sebagai kasus asal (*al-ashl*). Ijarah disebut sebagai kasus cabang (*al-far'u*). Hukum syariat yang spesifik bagi kasus asal (*al-hukm as-syar'i al-khâsh bil ashl*) adalah haramnya jual beli pada saat azan Jum'at. Dan 'Illatnya adalah melalaikan/mengganggu shalat Jum'at.

Berdasarkan hal ini bisa dipahami bahwa qiyas hanya terjadi jika memenuhi empat rukun, yakni: (1) *al-ashl*, yaitu kasus yang menjadi sumber qiyas; (2) *al-far'u*, yaitu kasus yang akan diqiyaskan pada *al-ashl*; (3) hukum asal, yaitu hukum syariat yang spesifik bagi kasus *al-ashl* yang menjadi sumber qiyas'; dan (4) 'illat, yaitu latar belakang disyariatkannya hukum yang mempertemukan kasus asal (*al-ashl*) dan kasus cabang (*al-far'u*).³⁹

G. Kesimpulan

Dalil-dalil syariah yang dijelaskan sebelumnya, baik Alquran, Hadis, Ijma' Sahabat dan Qiyas, merupakan dalil yang diterima dan disepakati semua ulama. Namun selain itu terdapat juga dalil lain seperti: (1) ijma' kaum muslim; (2) mazhab sahabat; (3) *istihsân*; (4) *mâshalih mursalah*, dll, akan tetapi berdasarkan kajian mendalam, semuanya tidak termasuk sebagai hujah dalam menetapkan hukum syariah. Semua itu adalah sesuatu yang diasumsikan dalil, padahal realitasnya bukanlah dalil. Sebab

semua itu datang dengan sesuatu yang seolah menunjukkannya sebagai dalil, tetapi dengan jalan zhann (dugaan) dan bukan dengan jalan yang *qath'i*.

Jika demikian, bagaimana status orang yang menggunakan dalil tersebut, jawabnya: berdalil dengan dalil-dalil tersebut termasuk dalam *syubhah ad-dalil* (dalil yang tidak jelas), namun masih boleh dianggap berdalil dengan dalil syariah. Meski bagi yang tidak menganggapnya sebagai dalil, *syubhah* dalil tersebut tidak berlaku dan tidak bisa menjadi dalil hukum syariah. Namun dalam pandangan orang yang menggunakannya merupakan hukum syariah, karena masih ada *syubhah ad-dalil*.⁴⁰ Studi kritis terhadap *syubhah ad-dalil*, sudah dibahas para ulama, silahkan para pembaca memperdalam kajian tersebut pada buku-buku ushul fikih terkait.

Daftar Pustaka

Abdullah, M. Husain. *Dirâsât fi al-Fikr al-Islâmi*, Beirut: Dâr al-Bayariq, 1990.

Abdurrahman, Hafidz, *Ushul Fiqih: Membangun Paradigma Berfikir Tasyri'i*, cet. I, Bogor: Al-Azhar Press, 2003

-----, *Diskursus Islam Politik dan Spiritual*, Bogor: al-Azhar Press, 2004.

Abu Rusyrah, al-'Alim Atha' bin Khalil., *at-Taisir fi Ushul at-Tafsir: Sûrah al-Baqarah*. Beirut: Dâr al-Ummah, cet. II. 2006.

Al-Ghazali, *al-Mustashfâ fi 'ilm al-Ushul*, cet. I, Beirut: Dâr al-Kutub al-

39 'Atha' bin Khalil, *Taisir al-Wushul ila al-Ushul*, h. 89.

40 Taqiyuddin An-Nabhani, *Muqaddimah ad-Dustur*, Bag. I, h. 76.

- Ilmiyyah, 2000.
- Ismail, M. Muhammad, *al-Fikr al-Islāmi*, Beirut: Maktabah al-Wa'ie, 1958.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, Juz I Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah. 1996.
- Al-Jurjāni, *at-Ta'rīfāt*, cet. I, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983.
- Khalil, Atha' bin., *Taisīr al-Wuṣūl ila al-Uṣūl*, cet. III, Beirut: Dār al-Ummah, 2000.
- Al-Maliki, Abdurrahman, *Nizām al-Uqūbāt*, cet. II, Beirut: Dār al-Ummah, 1990.
- Al-Muzani, *Mukhtaṣar*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998.
- An-Nabhani, Taqiyuddin, *asy-Syakhṣiyyah al-Islāmiyyah*, Juz III. cet. III, (Beirut: Dār al-Ummah, 2005.
- , *Muqaddimah ad-Dustūr au al-Asbāb al-Mujībah Lahu: Ahkām 'Ammāh, Nizām al-Hukm, an-Nizām al-Ijtimā'i*, Bagian Awal (I), cet. II, Beirut: Dār al-Ummah, 2009.
- , *Nizām al-Islām*, Beirut: Dār al-Kutub, 2001.
- Ni'mah, Ibrahim, *Ulūm al-Qur'ān*, cet. II, Beirut: Dār al-Kutub, 2008.
- Qal'ah Ji, Rawwas, *Mu'jam Lugah al-Fuqahā'*, Beirut, Dār an-Nafa'is, 1988.
- Al- Qurthubi, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, cet. I, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2006.
- As-Suyūṭi, *al-Asybah wa an-Nadā'ir*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1403.
- Syaltut, Mahmud, *al-Islām: 'Aqīdah wa Syari'ah*, cet. III, t.k.: Dār al-Qalam, 1966.
- Asy-Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl asy-Syari'ah*, juz IV, ed. Abdullāh Daraz, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997.
- Asy-Syaukani, *Irsyād al-Fukhūl*, Juz I, Beirut: Dār al-Kitab al-'Arabi, 1999.
- Zahrah, Abu, *Uṣūl al-Fiqh*, Beirut: Dār al-Fikr al-Arabi, 1958.
- Az-Zain, Samih 'Athif, *al-Mu'āmalāt, al-Bayyināt, al-'Uqūbāt*, cet. II, Beirut: Dār al-Kitab, 2009.
- , *Nizām al-Islām: al-Hukm, al-Iqtiṣād, al-Ijtimā'*, cet. I, Beirut: Dār al-Kitab, 1989.
- , *'Ilmu Uṣūl al-Fiqh al-Muyassar*, cet. I, Beirut: Dār al-Kitab al-Lubnan, 1990.
- , *al-Islām wa Aidiyūlūjiyyah al-Insān*, cet. III, Beirut: Dār al-Kutub, 1982.

